



Media Title	Kontan		
Head Line	Tutut Pidanakan Hary Tanoesoedibjo		
Date	18 Maret 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	21	Article Size	
Journalist	Yudho Winarto	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

Tutut Pidanakan Hary Tanoesoedibjo

Hary Tanoe cs dilaporkan atas dugaan pengusiran dengan kekerasan

Yudho Winarto

JAKARTA. Perseteruan antara Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut dengan bos MNC Grup Hary Tanoesoedibjo kian panjang. Tutut kini memilih mempidanakan Hary serta Direktur Utama MNCTV S.N. Suwisma.

Senin (17/3), Tutut melaporkan mereka ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri atas tuduhan melakukan pengusiran dengan kekerasan kepada jajaran direksi PT Cip-ta Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI).

Cerita ini bermula saat saat manajemen CTPI yang dipimpin Dandy Rukmana dan Mo-

hamad Jarman hendak ber-kantor di Jalan Pintu II, Taman Mini, Jakarta Timur pada 11 Januari 2014.

Membawa putusan Mahkamah Agung (MA) No. 862 K/Pdt/2013 yang mengembalikan TPI ke pangkuan Tutut, Dandy diusir. "Terjadi pengusiran paksa yang melanggar pasal 335 KUHP," ujar kuasa hukum CTPI Dedi Kurniadi ke KONTAN, Senin (17/3).

Dedi menegaskan, selama ini, kubu Tutut sudah bersabar menunggu itikad baik dari Hary Tanoe untuk menjalankan putusan MA tersebut. Namun, tanda-tanda tersebut tidak juga terlihat.

Padahal, pasca kasasi MA yang menyatakan Keputusan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TPI pada 17 Maret 2005 sah dan sesuai hukum membuat

**Kubu Tutut
menunggu itikad
baik Hary Tanoe
menjalankan
putusan MA.**

TPI kembali ke Tutut.

Adapun RUPSLB PT Berkah Karya Bersama (BKB) yang tak lain MNC Grup 18 Maret 2005 tidak sah. RUPSLB ini pula yang mendilusi kepemilikan saham Tutut di TPI dari

100% menjadi 25%.

Tutut kian percaya diri setelah Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan surat yang menyatakan direksi TPI sah Dandy Rukmana (Dirut), M Jarman (Direksi), dan Dany Bimo Hendro (Komisaris).

Kuasa hukum BKB, Andi F Simangungsong menjelaskan sengketa ini belum berakhir. Saat ini, BKB berupaya meminta peninjauan kembali (PK) dan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Sementara sampai berita ini turun *Corporate Secretary* MNC Group Arya Mahendra Sinulingga belum menjawab panggilan telepon dan pesan singkat KONTAN. ■